

IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM SEWA MENYEWA LOS PASAR

Nur Nilam Sari Haruna R¹, Andi Darmawangsa², Hasanna Lawang³, Said
Syarifuddin Abu Baedah⁴, Subaedah⁵
Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia
Alamat e-mail : ¹05220220020@student.umi.ac.id,
²andi.darmawangsa@umi.ac.id, ³hasanna.lawang@umi.ac.id,
⁴said.syarifuddin@umi.ac.id, ⁵subaedah.subaedah@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of leasing market stalls and analyze the implementation of Islamic economic law principles in these practices at Terong Market, Makassar. The background of this study is based on the continued discovery of rental contracts conducted orally without written records, thus potentially creating legal uncertainty and non-compliance with Islamic economic law principles, particularly regarding contract clarity and transparency. This study uses a qualitative method with a field research approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Informants in this study consist of market managers, traders as stall tenants, and other related parties. The data obtained are analyzed descriptively qualitatively with reference to the theory of ijarah and the principles of Islamic economic law. The results of the study indicate that the practice of leasing stalls at Terong Market, Makassar is carried out through two mechanisms: officially through market managers with written contracts, and informally through third parties which are generally carried out orally. In practice, some principles of Islamic economic law have been met, such as the principles of justice (al-'adalah), willingness (al-ridha), freedom of contract (al-hurriyah), and equality (al-musawah). However, their implementation is not yet fully optimal, particularly in the aspects of contract recording (al-kitabah) and information transparency. This situation has the potential to give rise to elements of gharar (unlawful) that can affect legal certainty and fairness in transactions. Therefore, improvements are needed through the implementation of written contracts, increased transparency, and education for market players so that leasing practices comply with the principles of Islamic economic law.

Keywords: Renting, Traditional Market, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa los pasar serta menganalisis implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik tersebut di Pasar Terong Makassar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya praktik akad sewa menyewa yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait

kejelasan akad dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola pasar, pedagang sebagai penyewa los, serta pihak terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori ijarah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa los di Pasar Terong Makassar dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara resmi melalui pengelola pasar dengan akad tertulis, dan secara tidak resmi melalui pihak ketiga yang umumnya dilakukan secara lisan. Dalam praktiknya, sebagian prinsip hukum ekonomi syariah telah terpenuhi, seperti prinsip keadilan (al-'adalah), kerelaan (al-ridha), kebebasan berakad (al-hurriyah), dan kesetaraan (al-musawah). Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pencatatan akad (al-kitabah) dan transparansi informasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penerapan akad tertulis, peningkatan transparansi, serta edukasi kepada pelaku pasar agar praktik sewa menyewa sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Pasar Tradisional, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam hal ibadah dan akhlak, tetapi juga dalam hubungan sosial dan ekonomi yang dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah dapat diartikan sebagai interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan hukum muamalah merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan tersebut. Pada prinsipnya, segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dalam Al-

Qur'an dan hadis, serta dilaksanakan atas dasar kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama (Munira, Yunta, and Ahsan 2025).

Dalam praktiknya, muamalah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa menyewa. Dalam fikih Islam, sewa menyewa dikenal dengan istilah ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan tertentu tanpa

memindahkan kepemilikan barang tersebut (Sakti and Adityarani 2020). Konsep ini menegaskan pentingnya kejelasan akad, baik terkait objek, waktu, maupun nilai sewa agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi ekonomi, baik barang maupun jasa. Pasar tradisional atau pasar rakyat memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya sebagai sarana distribusi hasil pertanian dan perikanan. Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar tradisional juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat (Safitri et al. 2024). Salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang di pasar tradisional adalah praktik sewa menyewa los atau kios yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan.

Namun demikian, praktik sewa menyewa los di pasar tradisional umumnya masih dilakukan secara sederhana, yaitu melalui akad lisan tanpa didukung oleh perjanjian tertulis. Hal ini terjadi karena adanya budaya saling percaya, kemudahan proses, serta rendahnya pemahaman

terhadap pentingnya kontrak tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti ketidakjelasan jangka waktu sewa, perubahan harga secara sepihak, serta ketidakpastian tanggung jawab terhadap kerusakan objek sewa (Mansyur and Mustamin 2026).

Fenomena tersebut juga ditemukan di Pasar Terong Makassar, yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Sulawesi Selatan dan telah berkembang sejak tahun 1960-an. Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan berbagai jenis pedagang yang menempati los dan kios pada beberapa lantai bangunan. Dalam praktiknya, terdapat sistem sewa maupun jual beli los yang dilakukan antara pengelola dan pedagang. Aktivitas ekonomi yang padat menjadikan pasar ini sebagai salah satu penopang perekonomian Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi awal, praktik sewa menyewa los di Pasar Terong Makassar masih banyak dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan tertulis yang jelas. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan durasi sewa, kenaikan harga secara

sepihak, serta lemahnya perlindungan hukum bagi penyewa, khususnya pedagang kecil yang berada pada posisi rentan. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik antara pihak penyewa dan pengelola pasar.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar muamalah, terutama prinsip kejelasan akad dan pencatatan (*al-kitabah*). Dalam Islam, pencatatan akad sangat dianjurkan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) untuk menjamin transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi (Nurdina and Farnidah 2024). Ketidakjelasan dalam akad dapat mengandung unsur *gharar* yang dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik sewa menyewa los pasar menjadi penting untuk dilakukan. Pertama, untuk memastikan bahwa praktik ekonomi masyarakat telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Kedua, untuk mengidentifikasi potensi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam praktik tersebut. Ketiga, untuk

memberikan rekomendasi bagi pengelola pasar dalam menciptakan sistem sewa menyewa yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian terkait praktik ijarah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kajian yang secara khusus meneliti implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sewa menyewa los pasar di Pasar Terong Makassar masih terbatas. Selain itu, penelitian yang mengaitkan praktik akad lisan dengan prinsip *al-kitabah* serta implikasinya terhadap kepastian hukum syariah juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik sewa menyewa los pasar di Pasar Terong Makassar. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: *"Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Sewa Menyewa Los Pasar"*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik sewa menyewa los di Pasar Terong Makassar. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola pasar dan para penyewa los, serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Subjek penelitian adalah para penyewa los, sedangkan objek penelitian berfokus pada pemahaman dan penerapan akad sewa menyewa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-intervensi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Sewa Menyewa Los Pasar di Pasar Terong Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terhadap 14 informan yang terdiri dari 1 staf pengelola pasar, 1 tokoh agama, dan 12 pedagang, praktik sewa menyewa los di Pasar Terong Makassar menunjukkan adanya pola yang cukup beragam namun memiliki karakteristik umum yang relatif sama. Secara garis besar, mekanisme sewa menyewa los terbagi ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur resmi melalui PD Pasar dan jalur tidak resmi melalui pihak ketiga.

Pada jalur resmi, proses sewa menyewa dilakukan dengan prosedur administratif yang sistematis dan terstruktur. Penyewa diwajibkan mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan seperti identitas diri, serta menandatangani perjanjian sewa yang dituangkan dalam bentuk akad tertulis. Selain itu, penyewa juga memperoleh dokumen pendukung seperti kuitansi pembayaran, kartu pedagang, dan surat izin berdagang. Penetapan harga sewa oleh pengelola didasarkan pada beberapa indikator, seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),

lokasi los, ukuran, serta jenis usaha yang dijalankan. Sistem ini menunjukkan adanya upaya pengelola dalam menciptakan transparansi dan kepastian hukum dalam praktik sewa menyewa.

Sebaliknya, pada jalur tidak resmi melalui pihak ketiga, praktik sewa menyewa umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis yang mengikat secara formal. Dalam beberapa kasus, penyewa hanya menerima kuitansi sebagai bukti pembayaran tanpa adanya rincian hak dan kewajiban secara jelas. Fenomena ini menunjukkan adanya praktik subleasing (penyewaan kembali) yang berkembang di kalangan pedagang, di mana penyewa awal menyewakan kembali los kepada pihak lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ekonomi, fleksibilitas transaksi, serta budaya kepercayaan yang masih kuat di lingkungan pasar tradisional.

Dari sisi harga, ditemukan adanya variasi yang cukup signifikan, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per tahun, tergantung pada luas, lokasi, dan status kepemilikan los. Mayoritas sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan sekaligus di awal masa sewa, meskipun

terdapat beberapa kasus yang memungkinkan pembayaran secara bertahap. Selain itu, kondisi ekonomi pasar yang fluktuatif, terutama akibat menurunnya jumlah pengunjung, turut memengaruhi kemampuan pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa.

Meskipun secara umum praktik sewa menyewa berjalan relatif lancar dan minim konflik terbuka, namun masih terdapat beberapa permasalahan mendasar, seperti ketidakjelasan jangka waktu sewa, perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan usaha pedagang, serta belum meratanya penggunaan akad tertulis. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa di pasar tradisional masih berada pada persimpangan antara sistem formal dan informal. Di satu sisi, sistem informal memberikan kemudahan dan fleksibilitas, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi pihak yang lebih lemah, khususnya pedagang kecil (Zahro et al. 2025).

2. Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Sewa Menyewa Los Pasar

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik sewa menyewa los di Pasar Terong Makassar pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya pihak yang menyewakan (mu'ajir), penyewa (musta'jir), objek sewa (ma'jur 'alaih) yang jelas berupa los pasar, nilai sewa (ujrah), serta adanya ijab dan qabul (shighat). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka secara prinsip akad ijarah yang dilakukan dapat dinyatakan sah, selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir (Ma 2025).

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, maka implementasinya menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya optimal. Pertama, prinsip al-'adalah (keadilan) telah tercermin dalam proses penentuan harga yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Akan tetapi, variasi harga yang cukup signifikan, khususnya pada praktik melalui pihak ketiga, menunjukkan belum adanya standar yang seragam sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Kedua, prinsip al-ridha (kerelaan) telah terpenuhi dengan baik, karena seluruh transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam menerima atau menolak akad yang ditawarkan, sebagaimana disyaratkan dalam hukum ekonomi syariah (Hernawati and Istiqamah 2021).

Ketiga, prinsip ash-shiddiq (kejujuran dan transparansi) secara umum telah diterapkan dalam penyampaian informasi mengenai harga dan kondisi los. Akan tetapi, dalam praktik yang tidak menggunakan akad tertulis, transparansi tersebut masih bersifat verbal sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi di kemudian hari.

Keempat, prinsip al-kitabah (pencatatan akad) menjadi aspek yang paling lemah dalam praktik ini. Meskipun dalam Islam akad lisan diperbolehkan, pencatatan akad sangat dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini, praktik sewa menyewa melalui pihak ketiga yang tidak didokumentasikan secara tertulis berpotensi

mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan dalam aspek jangka waktu, hak, dan kewajiban para pihak (Solichin, Haryana, and Nuraini 2025).

Kelima, prinsip al-hurriyah (kebebasan berakad) telah berjalan dengan baik, di mana para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan isi dan bentuk akad selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik ekonomi masyarakat.

Keenam, prinsip al-musawah (kesetaraan) juga relatif terpenuhi, karena tidak ditemukan adanya diskriminasi yang signifikan dalam akses terhadap los pasar. Namun demikian, posisi tawar pedagang kecil tetap cenderung lebih lemah, terutama dalam transaksi dengan pihak ketiga.

Secara keseluruhan, praktik sewa menyewa los di Pasar Terong Makassar telah mencerminkan sebagian besar prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek keadilan, kerelaan, dan kebebasan berakad. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pencatatan akad dan transparansi

administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi gharar yang dapat memengaruhi kepastian hukum dalam akad.

Temuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah yang menekankan pentingnya kejelasan akad, transparansi, serta perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan, seperti peningkatan penggunaan akad tertulis, penguatan regulasi oleh pengelola pasar, serta peningkatan literasi hukum ekonomi syariah bagi para pedagang. Dengan demikian, praktik sewa menyewa tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga mampu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku ekonomi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik sewa menyewa los di Pasar Terong Makassar, dapat disimpulkan bahwa mekanisme sewa menyewa los terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu melalui jalur resmi yang dikelola oleh PD Pasar dengan akad tertulis dan prosedur administratif yang jelas,

serta jalur tidak resmi melalui pihak ketiga yang umumnya dilakukan secara lisan. Praktik tersebut menunjukkan adanya variasi dalam sistem akad, penentuan harga, serta tingkat kepastian hukum. Meskipun sebagian besar transaksi berjalan lancar dan didasarkan pada kepercayaan serta kesepakatan bersama, masih terdapat kelemahan terutama pada praktik sewa melalui pihak ketiga yang belum memiliki kejelasan terkait jangka waktu, hak, dan kewajiban para pihak. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik sewa menyewa los di Pasar Terong Makassar pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, serta mencerminkan beberapa prinsip utama seperti keadilan (al-'adalah), kerelaan (al-ridha), kejujuran (ash-shiddiq), kebebasan berakad (al-hurriyah), dan kesetaraan (al-musawah). Namun demikian, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pencatatan akad (al-kitabah) dan transparansi administratif. Ketidakjelasan dalam beberapa akad lisan berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi. Oleh

karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam praktik sewa menyewa los pasar, khususnya dengan mendorong penggunaan akad tertulis secara menyeluruh, meningkatkan transparansi dalam penetapan harga dan ketentuan sewa, serta memberikan edukasi kepada pedagang mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, praktik sewa menyewa tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di lingkungan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hernawati, Hernawati, and Istiqamah Istiqamah. 2021. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2(1):51–68. doi:<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>.
- Ma, Ananda. 2025. "Telaah Hukum Sewa Rumah Kontrakan Dalam Perspektif Islam: Studi Konseptual Akad Ijarah Dan Implikasinya." *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*

- 2(2):69–75.
doi:<https://doi.org/10.59966/jiel.v2i2.1923>.
- Mansyur, Saidin, and Siti Walidah Mustamin. 2026. "Analisis Model Akad Yang Digunakan Dalam Sewa Menyewa Ruko (Kios Sembako) Di Pasar Alok Maumere Kabupaten Sikka." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1(4):1899–1906.
- Munira, Munira, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Humairah Ahsan. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5(2):191–211.
doi:<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2624>.
- Nurdina, Siti Misrina, and Rifdah Farnidah. 2024. "Pencatatan Dan Persaksian Utang Piutang Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282-283: Analisis Komparatif Tafsir Al-Qurtubī Dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili." *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita* 22(2):87–119.
- Safitri, Widia, Eva Rostyana, Anggun Klodia, and Ravel Anwar. 2024. "Efek Elastisitas Permintaan Dan Penawaran Pada Beberapa Komoditas Hasil Pertanian Terhadap Pasar." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMAWA)* 1(4):182–92.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. 2020. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1(2):39–50.
doi:<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.
- Solichin, Mifchan, Eky Yunita Haryana, and Diah Nuraini. 2025. "Unsur Ghārār Dan Wanprestasi Modifikasi Rumah Sewaan: Tinjauan Hukum Islam Dan KUHPerdara." *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2):34–45.
doi:https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14712.
- Zahro, Yuli Fatimatu, Nihayatun Nikmah, Ayatullah Maulidy, Sabina Najma Nur Aulia, and Hikmah Anas. 2025. "Resiliensi Pedagang Pada Pantai Tirang Dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Dan Tantangan Lingkungan." *Journal*

*of Social Humanities and
Education* 1(2):27–36.
doi:<https://doi.org/10.65310/c92nj>
709.